



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 172.11/85/VIII/2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETAHANAN PANGAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/84/VIII/2025 dan 006/BA/VII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali Kota dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan tahapan permohonan nomor register;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Finalisasi antara Panitia Khusus dengan Tim Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah Nomor 171.57/47/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
  2. Berita Acara Rapat Finalisasi antara Panitia Khusus dengan Tim Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Nomor 171.57/57.1/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Hasil Rapat Finalisasi Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
  3. Berita Acara Rapat Finalisasi antara Panitia Khusus dengan Tim Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Nomor 171.57/48.2/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU :
- :
- Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial; dan
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.


- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 25 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

KETUA,  
  
DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,  
  
SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,  
  
YULIYANTO

**Tembusan:**

1. Wali Kota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga; dan
6. Arsip.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 172.11/85/VIII/2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETAHANAN PANGAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/84/VIII/2025 dan 006/BA/VII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga secara terencana, terpadu dan sistematis, Pemerintah Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali Kota dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan tahapan permohonan nomor register;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Finalisasi antara Panitia Khusus dengan Tim Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah Nomor 171.57/47/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
  2. Berita Acara Rapat Finalisasi antara Panitia Khusus dengan Tim Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Nomor 171.57/57.1/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Hasil Rapat Finalisasi Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
  3. Berita Acara Rapat Finalisasi antara Panitia Khusus dengan Tim Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Nomor 171.57/48.2/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU :
- : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial; dan
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 25 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA,

YULIYANTO

**Tembusan:**

1. Wali Kota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga; dan
6. Arsip.